

EVALUASI PERDA NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH “PENATAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT”

Sendy Januarizky¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu, indikator penilaian, evaluasi dan hasil pada Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).

Hasil penelitian menunjukkan untuk Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) masih belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tertib dalam membayar Pajak Sarang Burung Walet bahkan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib Pajak Sarang Burung Walet. Walaupun demikian kebijakan pajak sarang burung walet pada Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah telah mencapai 1 aspek dari 3 aspek tujuan kebijakan pajak sarang burung walet ini yaitu, mewujudkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.. Namun belum bisa mencapai 2 tujuan dari 3 aspek yang ada pada kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat yaitu ntuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan dan perekonomian

Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Pajak, Sarang Burung Walet*

Pendahuluan

Saat ini sarang burung walet sangat banyak diminati masyarakat, bukan karena khasiatnya bagi kesehatan tubuh saja, melainkan nilai ekonomis yang diterima oleh para pembudidaya sarang burung walet, menjadi salah satu hal yang menarik dari sarang burung walet. Saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak sekali masyarakat yang membangun gedung yang menjulang tinggi sebagai wadah burung walet untuk dapat bersarang.

Ada tiga jenis sarang burung walet yang sangat laku di pasaran. Yang pertama ada sarang hitam yang berasal dari burung walet *Collocalia Maxima*, sarang ini dibuat dengan cara merekatkan bulu dengan air liur. Untuk sarang yang belum dibersihkan harganya bisa mencapai Rp 300.000 hingga Rp 400.000, dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arjunarenaldy@gmail.com

untuk sarang yang sudah dibersihkan harganya bisa dua kali lipat harga sarang yang belum dibersihkan. Yang kedua merupakan sarang yang berasal dari serat tumbuhan yang direkatkan dengan air liur walet *C. Eculenta*. Yang ketiga adalah sarang putih. Sarang jenis ini merupakan jenis sarang yang paling banyak dikonsumsi dan harganya pun mahal. Sarang jenis ini sepenuhnya terbuat dari air liur walet *C. Fucipaga*.

Daerah penghasil produksi terbesar untuk sarang burung walet terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Sementara untuk Pulau Jawa, meskipun sempat menjadi daerah dengan produksi terbesar namun saat ini terus menunjukkan penurunan. “Kalau produksi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Disana pusatnya. Jawa dulu ada tapi sekarang ekosistemnya sekarang sudah rusak. Hingga turun” ucapnya.

Kalimantan Timur saat ini juga telah mengambil bagian di pasar penjualan sarang burung walet. Untuk pengiriman sarang burung walet melalui Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda sendiri, terjadi peningkatan jumlah yang sangat signifikan, tahun 2017 sampai 2018 terjadi lonjakan hingga 761,5 persen. Tahun 2017 pengiriman keluar sarang burung walet 839 kg dengan frekuensi 33 kali pengiriman, sementara pada tahun 2018 volume keluar yang tercatat adalah 7.228 kg dengan frekuensi 130 kali pengiriman.

Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ikut serta dalam memasok sarang burung walet yang berasal dari Kalimantan Timur. Berdasarkan inventarisasi data yang diperoleh, jumlah warga masyarakat di wilayah 3 kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat dan Melak yang memiliki bangunan sarang walet berjumlah 541 orang termasuk diantaranya PNS dan TKK 104 orang.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, terdapat 327 orang pemilik sarang burung walet dan 345 sarang burung walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok. Melak dan Barong Tongkok merupakan Kecamatan yang aktif untuk masalah budidaya sarang burung walet ini. Di Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Melak, Hampir semua rumah yang ada membangun sarang burung walet di sekitar rumahnya, hingga terbentuk sebuah perkumpulan yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencari ilmu untuk pembangunan usaha sarang burung walet. Perkumpulan ini tidak hanya ada di wilayah Kecamatan Melak dan Barong Tongkok saja namun juga banyak terdapat di Kecamatan-Kecamatan yang juga aktif dalam mengelola sarang burung walet sebagai salah satu mata pencaharian bagi masyarakat.

Kabupaten Kutai Barat pun saat ini telah menerapkan wajib pajak terhadap budidaya sarang burung walet. Pajak atas sarang burung walet merupakan amanah bagi wajib pajak pemilik budidaya sarang walet, melalui penertiban Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 20 Tahun 2019 Tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat, untuk mengatur objek pajak maupun subjek pajak dan penerapan sistem pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak sarang burung walet yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Pusat telah dialihkan kepada Pemerintah

Evaluasi Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Sendy Januarizky) Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Sikap masyarakat untuk membayar pajak bukanlah satu pilihan namun sebuah kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemilik atau pembudidaya sarang burung walet. Maka perlu sikap yang lebih proaktif sebagai wujud nyata untuk memajukan dan mensukseskan pembangunan berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Target pajak sarang burung walet semula sebesar Rp 300 juta, capaian sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp 80 juta (27%) dari target. Dan Potensi pajak sarang walet yang sudah terdata sebanyak 1.217 wajib pajak.

Berdasarkan data yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kutai Barat tentang pembayaran pajak sarang burung walet dari tahun 2017 samapi dengan 2019, mengalami ketidakstabilan dan juga tidak memenuhi target yang diinginkan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Uddin dan Sobirin (2017:9) “Kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara”.

Menurut Winarno (2007:32-34). “Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahapan ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan”.

Evaluasi Kebijakan Publik

Muhadjir dalam Widodo (2008:112), “merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi Kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan /atau target kebijakan publik”.

Dunn (2003:430) mengemukakan beberapa “kriteria rekomendai kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.”

Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. “Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.”

Definisi Konseptual

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu: “Evaluasi Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat)”, maka definisi konseptual yang suatu bentuk penelitian untuk dapat melihat apakah pelaksanaan dari Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet) telah sesuai dengan latar belakang penetapan dan aturan-aturan yang telah tertulis di dalam Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber dan jenis data adalah data Primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci adalah Badan Pendapatan daerah dan informan adalah pemilik usaha sarang sarang burung walet dan data skunder yang di peroleh melalui dokumen-dokumen,arsip-arsip, laporan-laporan serta buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Fokus dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Indikator penilaian pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat:
 - a. Tidak termasuk objek pajak
 - b. Nilai jual sarang burung walet
 - c. Tarif pajak sarang burung walet
 - d. Sanksi kekurangan dan keterlambatan pembayaran pajak
2. Evaluasi perda tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat, yang terdiri dari:
 - a. Efektivitas
 - b. Efisiensi
 - c. Kecukupan
 - d. Perataan
 - e. Responsivitas
 - f. Ketepatan
3. Hasil evaluasi perda tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian

Indikator Penilaian Pajak Sarang Burung Walet

Pengenaan PNB dan Subjek Pajak

Sampai dengan saat ini belum ada bangunan ataupun pengambilan sarang burung walet yang terkena PNBP sehingga sampai dengan saat ini semua bentuk pengambilan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat untuk pembagian hasil kepada negara masih melalui pajak daerah dan belum ada satu

bentuk pengambilan sarang burung walet yang dikenakan PNBPN dan Pemerintah kampung yang juga ikut membangun sarang walet untuk pendapatan kampung juga tidak terkena PNBPN. Maka untuk penerimaan dari Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat masih berpusat kepada Pajak daerah yang juga sesuai dengan pasal 44 ayat 1 Perda Kabupaten Kutai Barat No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang mengatakan bahwa Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Nilai Jual Sarang Burung Walet

Nilai jual sarang burung walet telah sesuai dengan apa yang telah tertulis pada peraturan bupati Kabupaten Kutai Barat. Dan jika berdasarkan harga pasaran yang telah ditetapkan maka harga pasaran yang telah berjalan di Kabupaten Kutai Barat telah mengalami kestabilan harga jual. Harga jual dari sarang burung walet ini tentu akan sangat berpengaruh kepada hasil penerimaan pajak yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, maka dari itu perlu sekali untuk memberikan ketetapan harga pasaran dalam penjualan sarang burung walet ini, dan tidak melupak untuk memberikan kemudahan bagi berbagai pihak untuk bias menjalankan ketetapan tersebut.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Untuk persenan harga pajak sarang burung walet sebesar 10% ini penulis melihat bahwa nominal yang ditetapkan oleh pemerintah ini seperti tidak berlaku, dikarenakan sifat pajak yang bersifat *self assessment* ini membuat pemerintah sedikit tidak berdaya untuk membuat suatu ketegasan bagi masyarakat untuk bisa membayar pajak, hingga pada akhirnya pemerintah hanya bisa berharap paling tidak masyarakat bisa mendaftarkan dirinya saja sebagai wajib pajak sarang burung walet ini bagi yang memiliki usaha sarang burung walet ini, untuk masalah pembayaran pajaknya, bisa dilakukan secara bertahap. Terjadi kecenderungan banyaknya masyarakat yang memiliki sarang burung walet yang tidak terdaftar dan secara otomatis pula tidak melakukan pembayaran pajak terkait kepemilikan sarang burung walet. Hal ini yang kemudian coba dirubah oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengarahkan masyarakat yang memiliki usaha tersebut untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan terkait pembayaran wajib dapat dilakukan secara bertahap.

Kemudian dapat dilihat juga bahwasannya tarif pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat masih belum memiliki kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik usaha sarang burung walet, walaupun peraturan daerah dan peraturan bupati Kabupaten Kutai Barat sudah disahkan oleh pemerintah. Dari perkara yang terjadi diantara pemerintah dan pemilik usaha sarang burung walet terkait tarif pembayaran pajak sarang burung walet yang memberikan besaran 10% ini tentu akan merambat kepada ketentuan perda dan perbub yang lain juga. Sebagai mana telah penulis jelaskan bahwasannya saat ini pemerintah kabupaten Kutai Barat sedang mengalami kebingungan untuk bisa membuat pemilik usaha

sarang burung walet mau mendaftarkan diri dan rutin membayar pajak yang telah ditetapkan, dari kondisi pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini juga membuat pemerintah juga tak berdaya untuk pemberian sanksi kepada masyarakat yang telah melanggar ketentuan Perda dan Perbub Kabupaten Kutai Barat tersebut.

Sanksi Pajak Sarang Burung Walet

Dikarenakan pajak sarang burung walet ini bisa dikatakan masih belum berjalan, membuat pemerintah hanya memberikan surat peneguran saja bagi masyarakat yang sudah terdaftar dan belum membayarkan pajaknya, dan tidak ada tindakan lebih lanjut lagi. Dapat dilihat sanksi untuk keterlambatan dalam membayar Pajak Sarang Burung Walet ini masih belum berjalan dengan baik, pemerintah sudah mengalami kesulitan dalam hal peneguran bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi pemerintah untuk bisa memberikan sanksi lainnya bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak.

Evaluasi Perda Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Efektivitas

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hanya bisa memberikan sanksi dalam bentuk surat teguran saja dan itupun hanya kepada pengusaha sarang burung walet yang telah terdaftar sebagai wajib pajak saja, kesulitan pemerintah untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak dikarenakan masyarakat yang sulit bekerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan kebijakan terkait pajak sarang burung walet ini. Pelaksanaan bahkan dalam kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat masih belum menyentuh kata efektivitas. Banyaknya kekurangan dalam pembuatan hingga pelaksanaan baik kebijakan tersebut membuat pajak sarang burung walet tidak memberikan hasil yang baik dan dalam mencapai tujuannya.

Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga telah mengusahakan nilai ekonomis untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait pajak sarang burung walet ini, sehingga masyarakat paham dan mau untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Selain dari nilai ekonomis dalam sebuah kata efisiensi juga harus diperhatikan bagaimana sistem pembagian kerja yang nyata sehingga setiap bagian atau bidang yang ditugaskan untuk menjalankan satu program maupun kebijakan tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu untuk dikerjakan yang bisa mengakibatkan pemborosan dalam pelaksanaan program maupun kebijakan yang ada. Pemerintah harus memberikan usaha dan waktu yang lebih untuk bisa membuat masyarakat mau untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sarang burung walet ini. Sehingga bisa dipastikan bahwa, baik kebijakan maupun program pajak sarang burung walet ini masih belum memenuhi kata efisiensi. Kemudian juga bisa dipastikan bahwa pajak sarang burung walet ini masih belum efisiensi dikarenakan masih belum memberikan hasil yang maksimal.

Kecukupan

Efek berkelanjutan yang diberikan dari tidak berjalannya efektivitas dan efisiensi yang mengakibatkan tidak bisa memberikan kecukupan pada target pendapatan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat karena pencapaian pada pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat belum mencapai target yang telah ditentukan. Efektivitas dan Efisiensi merupakan kunci utama agar satu program dan kebijakan bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang merambat pada kebijakan dan program yang telah ditentukan arah dan tujuannya.

Perataan

Lambatnya informasi yang masuk kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak memahami dengan pasti bagaimana sifat dari pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ini. Dari lambatnya informasi yang masuk ke masyarakat hingga membuat masyarakat kurang memahami tentang pajak sarang burung walet ini mengakibatkan tidak semua pemilik sarang usaha sarang burung walet mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sarang burung walet ini. Sehingga hal ini membuat pajak sarang burung walet ini masih belum secara merata menyentuh seluruh pemilik sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat.

Responsivitas

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengusahakan besaran pembayaran yang telah ditetapkan untuk bisa dijalankan. Hal ini tentu sangat baik karena pemerintah tidak ingin mengacaukan perencanaan awal pada pajak sarang burung walet ini, pemerintah Kabupaten Kutai Barat masih terus mengusahakan rencana awal pada pajak sarang burung walet ini. Namun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak merespon dengan baik keinginan masyarakat untuk diadakannya pemberdayaan kepada petani sarang burung walet untuk bisa mengembangkan usahanya.

Ketepatan

Selama ini dalam Pajak Sarang Burung Walet ini Kabupaten Kutai Barat hanya berjalan dengan satu kaki saja tidak berjalan dengan dua kaki, yang artinya, pemerintah Kabupaten Kutai Barat hanya berjalan sendiri saja tanpa ada dukungan dari masyarakat, sehingga Pajak Sarang Burung Walet ini bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga telah mengambil satu keputusan yang tidak memberikan pembinaan kepada masyarakat yang juga memang menjadi keinginan masyarakat agar sarang burung waletnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga program sosialisasi yang dilakukan pemerintah dengan cara menyebarkan selebaran informasi terkait pajak sarang burung walet juga masih kurang tepat, karena hal tersebut tentu membuat penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi sangat lambat. Selama 10

tahun Pajak Sarang Burung Walet ini berjalan pemerintah hanya mengusahakan perbaikan dari luarnya saja, tetapi tidak memperbaiki dari dalamnya juga, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hanya berusaha bagaimana caranya agar masyarakat bisa sadar kalau pajak itu adalah hal yang memang wajib dibayarkan, tetapi pemerintah tidak melihat apa yang salah dari program ini kenapa masyarakat tidak tertib membayar pajak.

Hasil Evaluasi Perda

Pajak sarang burung walet seharusnya dapat dipergunakan untuk ikut serta mengisi kas PAD yang kemudian PAD tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Namun apabila dilihat bagaimana berjalannya pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ini, tentu akan menimbulkan pemahaman bahwa hasil dari penerimaan pajak sarang burung walet ini tidak akan dapat ikut serta dalam mengisi kas PAD Kabupaten Kutai Barat, kerena melihat hampir seluruh pemilik sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat, terkhusus di kecamatan Melak dan Barong Tongkok masih belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, ada yang telah mendaftar namun hanya membayarkan pajak seadanya saja, tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Namun ada aspek atau indikator lain yang juga seharusnya bisa dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ini yang membuat pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak mau menyerap aspirasi dari masyarakat terkait keinginan masyarakat yang meminta pemerintah menyelenggarakan penyuluhan terkait pengembangan usaha sarang burung walet.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang sesuai dengan penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan Pajak Daerah No. 10 Tahun 2010 (Penataan Sarang Burung Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) masih belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat melalui hal-hal berikut ini:

1. Indikator penilaian pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat.
 - a. Tidak ada usaha sarang burung walet yang terkena PNB dan untuk subyek pajak adalah orang pribadi dan badan yang mengusahakan sarang burung walet
 - b. Penerapan nilai jual telah sesuai dengan penetapan Perda dan Perbub Kabupaten Kutai Barat
 - c. Tarif pajak sarang burung walet yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan penetapan Perda Kabupaten Kutai Barat
 - d. Penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet hanya sampai pada tahap pemberian surat peneguran saja.

2. Evaluasi perda tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat.
 - a. Pelaksanaan perda pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat masih belum efektif
 - b. Pelaksanaan perda pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat masih belum efisien
 - c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan perda pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat masih belum cukup
 - d. Pelaksanaan perda pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat masih belum responsive
 - e. Baik program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kutai barat dalam pajak sarang burung walet ini masih belum tepat pada pelaksanaannya
3. Hasil evaluasi perda tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ini adalah pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat berjalan dengan tidak optimal sehingga hanya bisa mencapai 1 aspek dari 3 aspek tujuan kebijakan pajak sarang burung walet ini.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Ada baiknya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mau untuk merumuskan kembali Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat ini.
2. Ada baiknya jika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan sosialisasi ulang mengenai perda yang mengatur pajak sarang burung walet ini
3. Pemerintah bisa menyisihkan anggaran dari masyarakat yang telah membayar pajak sarang burung walet dari tahun-tahun sebelumnya sebagai anggaran untuk pembinaan
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus lebih berani lagi untuk memberikan satu inovasi sendiri, baik itu dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang ada
5. Ketegasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada setiap wajib pajak

Daftar Pustaka

- Nawawi, H. H. 2001. *Metodepenelitian Bidangsosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv. Sah Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Sumber Internet:

<https://economy.okezone.com>

<https://kutaibaratkab.go.id>

Dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 10 Tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah.*

